



PUTUSAN

Nomor 22/PDT/2024/PT BNA

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **Said Hamid**, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Bengkel, Desa Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Pembanding I Semula sebagai Tergugat V Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
2. **Suwaidah**, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Bengkel, Desa Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, dalam hal ini **Said Hamid** dan **Suwaidah** memberikan kuasa kepada T. Nanda Aditya Munandar, S.H., Advokat pada Kantor **TEUKU ADITYA, S.H. & PARTNERS** yang beralamat Jl. Medan-Banda Aceh/Depan SMA Negeri Idi, Dusun Blang Mee, Desa Seuneubok Rambong, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 9 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II Semula sebagai Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

Lawan:

1. **Sujanto**, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Profesor Doktor Latumenten V/29, RT. 012, RW 005, Kelurahan Jalambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Romi Syahril, S.H. advokat/penasehat hukum pada kantor Pimpinan Pusat Perkumpulan Pendidikan, Pendampingan Untuk Perempuan & Masyarakat (PP3M – Aceh) yang berkantor di Dusun

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT BNA



Babul Khairat, Desa Keude Aceh, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 2 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I Semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;

2. Ranie, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Bengkel, Desa Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Romi Syahrial, S.H. advokat/penasehat hukum pada kantor Pimpinan Pusat Perkumpulan Pendidikan, Pendampingan Untuk Perempuan & Masyarakat (PP3M – Aceh) yang berkantor di Dusun Babul Khairat, Desa Keude Aceh, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 2 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II Semula Sebagai Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;

3. Gunawan Jacob, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Taman Duta Mas, Blok B7/12 RT 003, RW 009, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Romi Syahrial, S.H. advokat/penasehat hukum pada kantor Pimpinan Pusat Perkumpulan Pendidikan, Pendampingan Untuk Perempuan & Masyarakat (PP3M – Aceh) yang berkantor di Dusun Babul Khairat, Desa Keude Aceh, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 2 Agustus 2023, selanjutnya

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT BNA



disebut sebagai Terbanding III Semula Sebagai Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;

4. **Irwan Jacob**, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Taman Banjar Wijaya, Blok A23/18 RT 003, RW 011, Kelurahan Poris Plawat Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Romi Syahrial, S.H. advokat/penasehat hukum pada kantor Pimpinan Pusat Perkumpulan Pendidikan, Pendampingan Untuk Perempuan & Masyarakat (PP3M – Aceh) yang berkantor di Dusun Babul Khairat, Desa Keude Aceh, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 2 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV Semula Sebagai Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi;

5. **Jalaluddin Alias Ajin Alias Ajin Atutak**, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Istirahat, Desa Tanoh Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V Semula Sebagai Tergugat I Konvensi;

6. **Saiful Basri**, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Blang Panyang, Desa Seuneubok Dalam, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI Semula Sebagai Tergugat II Konvensi;

7. **Nurlela**, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Panglima Prang Puteh, Desa Gampong Aceh, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII Semula Sebagai Tergugat III Konvensi;

8. **M. Khaidir**, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Bengkel, Desa Gampong Jawa, Kecamatan Idi,

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT BNA



Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding VIII Semula Sebagai Tergugat IV
Konvensi;

9. **Iwan**, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Bengkel,
Desa Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk,
Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding IX semula sebagai Tergugat VI Konvensi;

10. **Anwar alias Apok**, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di
Dusun Bengkel, Desa Gampong Jawa, Kecamatan Idi
Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya disebut
sebagai Terbanding X semula sebagai Tergugat VII
Konvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 22/
PDT/2024/PT BNA tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/PDT/2024/PT BNA
tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi. Nomor
13/Pdt.G/2023/PN Idi tanggal 31 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat II Konvensi, Tergugat V Konvensi dan Tergugat
VIII Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah seluas 736 (tujuh ratus tiga puluh enam) meter
persegi yang terletak di Jalan Cut Mutia, Dusun Bengkel, Desa Gampong
Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, dengan batas-batas
sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Molly Karimah, Sopho Jen alias Anni Sucipto, Sutrisno, Benny dan Helen;

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Lorong Desa;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Lorong/Jalan setapak;

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Cut Mutia;

sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 82 atas nama Molly Karimah alias Muaziah, Sopho Jen alias Anni Sucipto, Sutrisno, Benny dan Helen yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur tanggal 23 Februari 2011 adalah sah milik Para Penggugat Konvensi;

3. Menyatakan segala perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi yang menguasai tanah objek sengketa *a quo* adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

4. Menyatakan batal atau tidak sah segala surat berkenaan dengan perjanjian sewa-menyewa kios di atas tanah objek sengketa *a quo* dan surat-surat lain sepanjang berkenaan dengan tanah objek sengketa *a quo* yang dibuat oleh Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat VIII Konvensi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Memerintahkan Tergugat II Konvensi sampai dengan Tergugat VIII Konvensi untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa *a quo* dari segala harta bendanya dan menyerahkannya kepada Para Penggugat Konvensi dalam keadaan baik dan kosong serta bebas dari hak atau penguasaan pihak lain yang diperoleh tanpa izin dari Para Penggugat Konvensi;

6. Memerintahkan Para Tergugat Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

7. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

1. Menghukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, Tergugat V Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat VI Konvensi, Tergugat VII Konvensi dan Tergugat VIII

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.424.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Idi diucapkan pada tanggal 31 Januari 2024 dengan dihadiri oleh, pihak para Penggugat hadir kuasanya., Tergugat I tidak hadir., Tergugat II hadir sendiri., Tergugat III tidak hadir., Tergugat IV tidak hadir., Tergugat V hadir kuasanya., Tergugat VI tidak hadir., Tergugat VII tidak hadir., Tergugat VIII hadir kuasanya., Terhadap Tergugat I., Tergugat III., Tergugat IV Tergugat VI dan Tergugat VII hadir kuasanya, kepada pihak para Tergugat yang tidak hadir saat putusan diucapkan, Jurusita sita Pengadilan Negeri Idi sudah memberitahukan isi Putusan Pengadilan Negeri Idi tersebut sebagaimana surat pemberitahuan tercatat masing-masing tanggal 13 Februari 2024., kemudian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Idi tanggal 31 Januari 2024 tersebut kuasa Pembanding I semula sebagai Tergugat V Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II Semula Sebagai Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi mengajukan permohonan Banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 2/AKTA.PDT.G/2024/PN Idi., tanggal 12 Februari 2024., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi, permohonan Banding tersebut disertai dengan memori banding yang buat oleh Kuasa Hukum Para Pembanding I semula Tergugat V Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II Semula Sebagai Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi yang diterima tanggal 27 Februari 2024 di Pengadilan Negeri Idi;

Menimbang, bahwa permohonan Banding tersebut sudah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Idi kepada para terbanding melalui Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding kepada para Terbanding melalui kuasanya berdasarkan surat tercatat tanggal 20 Februari 2024;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah diserahkan atau disampaikan kepada masing-masing para Terbanding dan atau kuasanya melalui surat tercatat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini masing-masing tanggal 5 Maret 2024;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) berdasarkan surat tercatat masing-

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tanggal 27 Februari 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding I semula sebagai Tergugat V Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II Semula Sebagai Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh kuasa para pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor : 13/Pdt.G/2024/PN-Idi tertanggal 31 Januari 2024 ;
3. Menghukum Para Terbanding untuk membayar Ganti Rugi kepada Pembanding I dan Pembanding II berdasarkan Kesepakatan Bersama yang dibuat dihadapan Notaris, Akta Perdamaian Nomor : 15/Pdt.G/2012/PN-Idi dan Surat Pernyataan kepada Ketua Pengadilan Negeri Idi tanggal 24 April 2012 sejumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebagai kompensasi biaya pindah dan bongkar rumah ;
4. Menyatakan Putusan dapat dijalankan serta merta meskipun Para Terbanding melakukan Upaya Hukum Kasasi ;
5. Menghukum Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;

Atau :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
(*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh kuasa para Pembanding, pihak terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri IDI Nomor 13/Pdt.G/2023/PN IDI, tanggal 31 Januari 2024, memori banding dari kuasa hukum Pembanding I semula sebagai Tergugat V

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II Semula Sebagai Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh memberi pertimbangan seperti berikut ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN IDI, tanggal 31 Januari 2024, yang menyatakan dalam amar putusannya mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi sebagian, sebagaimana termuat lengkap dalam amar Putusan Pengadilan Idi Nomor 13/Pdt.G/2023/PN IDI, tanggal 31 Januari 2024, menurut penilaian dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah di pertimbangkan dengan baik dan benar yang didasarkan pada fakta hukum di persidangan, sehingga pertimbangan hukum tersebut dipandang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh kuasa Pembanding I semula sebagai Tergugat V Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II Semula Sebagai Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, ternyata dari alasan-alasan tersebut tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana permintaan Pembanding I semula sebagai Tergugat V Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II Semula Sebagai Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, maka memori banding tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri IDI Nomor 13/Pdt.G/2023/PN IDI tanggal 31 Januari 2024, beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding I semula sebagai Tergugat V Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II Semula Sebagai Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Madura/ R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula sebagai Tergugat V Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II Semula Sebagai Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 13/Pdt.G/ 2023/PN Idi tanggal 31 Januari 2024,
- Menghukum Pembanding I semula sebagai Tergugat V Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II Semula Sebagai Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari **Kamis, tanggal 4 April 2024**, yang terdiri dari **Dr. H. Supriadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua., **Makaroda Hafat.,S.H., M.Hum.** dan **Masrul, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 30 April 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Anwar, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Dto.

1. Makaroda Hafat.,S.H., M.Hum.

Dto.

2. Masrul, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

Dto.

Dr. H. Supriadi, S.H., M.H.

Panitera-Pengganti,

Dto.

Anwar,S.H.

Foto copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

RAMDHANI, S.H.

Perincian biaya banding:

1. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses	<u>Rp.130.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT BNA



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)